

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan manusia lain. Sebagai makhluk sosial manusia saling bekerja sama untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup mendatang. Salah satunya dalam hal bermuamalah, Islam telah memberikan hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan. Oleh karena itu, praktek muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalamsyari'at Islam. Dalam melaksanakan muamalah akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah sudah sesuai ataukah belum dengan ketentuan syariat Islam. Karena apa bila akad sesuai dengan jalur syari'at Islam maka Allah meridhainya. Tak jarang bagi para pelaku yang melakukan muamalah dengan baik dan jujur akan barokah didalam bisnisnya.

Menurut Ahmad Abu Al-Fath, akad merupakan pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.<sup>1</sup> *Al-ba'i* (jual beli) menurut terminologis adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan juga tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Yazid Afandi, *fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33

<sup>2</sup>Ibid, hlm 53

Konsep *ba'i* sebagai salah satu bentuk kerja sama dengan sistem perekonomian Islam sangat menarik bila konsep ini di jadikan sebagai alat untuk pengintai perekonomian. Sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam praktik akad jual beli yang dilakukan oleh tukang rosok di Desa Brantiharjo Kelurahan Bangak Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, kegiatan muamalah khususnya jual beli rosok ke pengepul penggilingan plastik di “CV. Mardi Plastik” sangat banyak. Khususnya dalam pembahasan ini adalah jual beli rosokan plastik dimana banyak para pemulung dan masyarakat dalam transaksi jual beli.

Sejalan dengan perkembangan sistem perekonomian yang berjalan di Desa Brantiharjo, Kelurahan Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. muncul berbagai bentuk jual beli hingga saat ini. Salah satu praktek akad jual beli yang marak digunakan masyarakat setempat adalah bentuk jual beli yang menggunakan akad jual beli Murabahah.

Para pemulung yang menyetorkan rosok ke “CV. Mardi Plastik” penuh dengan masalah, seperti saat barang ditimbang, barang dari pemulung bisa dikurangi timbanganya. Disinilah letak kerancuan dan memungkinkan pabrik melakukan manipulasi harga. Berawal dari keluhan para pemulung yang terjadi dalam praktek jual beli tersebut, penulis ingin meneliti lebih luas lagi tentang jual beli rosok di “CV. Mardi Plastik”.

Masukan itulah yang ingin dicari dalam fenomena kasus diatas. Maka peneliti tergugah untuk mengadakan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Barang (Rosok) di “CV. Mardi Plastik”Desa Brantiharjo, Kelurahan Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad jual-beli barang rosok di “CV. MARDI PLASIK” desa Brantiharjo, Kelurahan Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis praktek akad jual beli barang rosok di ”CV. Mardi Plastik” yang berada di Desa Brantiharjo.

2. Manfaat Penelitian ini adalah :

Penelitian ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual-beli rosokan:

- a. Secara teoritis, Penelitian ini erat hubungan mata kuliah fiqh muamalah, etika bisnis Islam sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis, semua pihak yang berkepentingan dapat memahaminya
- b. Secara praktis, memberikan sumbangan dan memberikan informasi kepada masyarakat atau pelaku rosok.